



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 31 Maret 1973  
Nomor : 5908/73  
Perihal : Pelebaran dan perbaikan Jalan Sukajadi dan  
Kiaracondong.  
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha pembangunan disegala bidang terutama dalam pelaksanaan Repelita, disamping mana juga sebagai usaha peningkatan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, baik dilihat dari segi keindahan kota, segi perekonomian maupun lalu lintas, maka adanya intensifikasi dalam bidang tugas Pemerintah Daerah i.c. antara lain membangun/memperbaiki jalan-jalan diwilayahnya, dianggap perlu adanya perhatian secara khusus;
2. Bahwa salah satu pelaksana yang dianggap mendesak untuk diutamakan adalah perbaikan dan pelebaran Jalan Sukajadi dan Jl. Kiaracondong,
3. Bahwa untuk keperluan pelaksanaan termaksud diatas telah tersedia uang bantuan pemerintah Pusat sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per-capita sebagaimana lebih lanjut ditetapkan dalam INPRES IV Tahun Anggaran 1973/1974;
4. Bahwa dengan demikian, dianggap perlu untuk segera adanya pelaksanaan dan penyelamatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang NO. 6 tahun 1969;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 tahun 1970 ;
3. Instruksi Presiden RI No. 24 tahun 1970;
4. Keputusan Mendagri No. 165 tahun 1970;
5. Keputusan Mendagri No. 166 tahun 1970;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah, tanggal 8 Pebruari 1973 No. Ekbang 7/3/31;
7. Surat Pengesahan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 11 April 1973 No. 94/A-11/6/1973.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pelaksanaan pelebaran dan perbaikan (up-grading) :
1. Jalan Sukajadi :  
Antara jalan Pasirkaliki dengan Jalan Dr. Setiabudi, masing-masing :
- a. Pelebaran jalan ke Utara sepanjang 500 m dengan lebar 18 m.

b. Penerobosan jalan ke jalan Dr. Setiabudi dari jalan Sukawangi sampai sepanjang 490 m dengan lebar 18 m.

2. Jalan Kiaracondong.

Mulai dari perempatan jalan Jenderal Gatot Subroto sampai dengan jalan Jenderal Ahmad Yani sepanjang 2.340m dengan pelebaran 27m.

II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus ditandatangani, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)